

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Farmasi

Adapun yang dimaksudkan dengan sediaan farmasi tanpa izin edar dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1998 Tentang pemerintah No. 27 Tahun 1998 Tentang pengamanan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.

Obat dapat didefinisikan sebagai bahan yang menyebabkan perubahan dalam fungsi biologis melalui proses kimia. Sedangkan definisi yang lengkap, obat adalah bahan atau campuran yang digunakan untuk :

1. Pengobatan, peredaran, pencegahan atau diagnosa suatu penyakit, kelainan fisik atau gejala-gejalanya pada manusia atau hewan.
2. Dalam pemulihan, perbaikan atau pengubahan fungsi organic pada manusia atau hewan.

Obat dapat merupakan bahan yang disintesis didalam tubuh (misalnya : hormon, vitamin D) atau merupakan bahan-bahan kimia yang tidak disintesis didalam tubuh.

Penggolongan sederhana dapat diketahui dari definisi yang lengkap di atas yaitu obat untuk manusia dan obat untuk hewan. Selain itu ada beberapa penggolongan

obat yang lain, dimana penggolongan obat-obat itu dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi.

Berdasarkan undang-undang obat digolongkan dalam :

1. Obat Bebas
2. Obat Keras
3. Obat Psikotropika dan Narkoba

Berikut penjabaran masing-masing golongan tersebut :

1. Obat Bebas

Obat Bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter (disebut obat OTC=*Over The Counter*), Terdiri atas obat bebas terbatas.

1.1. Obat bebas

Ini merupakan tanda obat paling "aman". Obat bebas, yaitu yang bisa dibeli bebas di apotek, bahkan diwarung, tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran hijau bergaris tepi hitam. Obat bebas ini digunakan untuk mengobati gejala penyakit yang ringan. Misalnya : vitamin/multi vitamin (*Livron b Plex*)

1.2. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas (dulu disebut daftar W). Yakni obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek, tanpa resep dokter, memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam. Contohnya, obat anti mabuk (*Antimo*), anti flu (*Ultra flu*). Pada kemasan obat seperti biasanya tertera peringatan yang bertanda

kotak kecil berdasar gelap atau kotak putih bergaris tepi hitam, dengan tulisan sebagai berikut :

P.No. 1: Awas! Obat keras. Bacalah aturan pemakaiannya.

P.No. 2: Awas! Obat keras. Hanya untuk bagian luar dari badan.

P.No. 3: Awas! Obat keras. Tidak boleh ditelan.

P.No. 4: Awas! Obat keras. Hanya untuk dibakar.

P.No. 5: Awas! Obat keras. Obat wasir, jangan ditelan.

Memang, dalam keadaan dan batas-batas tertentu sakit yang ringan masih diperbolehkan untuk melakukan pengobatan sendiri, yang tentunya juga obat yang dipergunakan untuk melakukan pengobatan sendiri, yang tentunya juga obat yang dipergunakan adalah golongan obat bebas dan bebas terbatas yang dengan mudah diperoleh masyarakat. Namun apabila kondisi penyakit semakin serius sebaiknya memeriksakan ke dokter. Dianjurkan untuk tidak sekalipun melakukan uji coba obat – obat yang seharusnya diperoleh dengan mempergunakan resep dokter.

Apabila menggunakan obat-obatan yang dengan mudah diperoleh tanpa menggunakan resep dokter atau yang dikenal dengan Golongan Obat Bebas dan golongan Obat Bebas Terbatas, selain meyakini bahwa obat tersebut telah memiliki izin beredar dengan pencantuman nomor registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Departemen Kesehatan, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, diantaranya: Kondisi obat apakah masih baik atau sudah rusak, perhatikan tanggal kadaluarsa obat, membaca dan mengikuti keterangan atau

informasi yang tercantum pada kemasan obat atau pada brosur / selebaran yang menyertai obat yang berisi tentang indikasi merupakan petunjuk kegunaan obat dalam pengobatan.

Kontra-indikasi (yaitu petunjuk penggunaan obat yang tidak diperbolehkan), efek samping (yaitu efek yang timbul, yang bukan efek yang diinginkan), dosis obat (takaran pemakaian obat), cara penyimpanan obat, dan informasi tentang interaksi obat dengan obat yang lain yang digunakan dan dengan makanan yang dimakan.

2. Obat Keras

Obat keras yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan K di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang dan lain-lain)

Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian.

3. Psikotropika dan Narkotika

Obat-obatan ini sama dengan narkoba yang kita kenal dapat menimbulkan ketagihan dengan segala konsekuensi yang sudah kita tahu. Karena itu, obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh

Pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apotek atas resep dokter. Tiap bulan apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakainnya pada pemerintah.

3.1. Psikotropika

Psikotropika adalah zat/obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berfikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Menurut Undang-Undang No. 5/1997 psikotropika dibedakan dalam 4 golongan sebagai berikut:

- a. Psikotropika golongan I : Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan, contoh: MDMA,ekstasi,LSd,ST.
- b. Psikotropika golongan II : Psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan, contoh: Amfetamin, fesiklidin, sekobarbital,metakualon,metilfenidat.
- c. Psikotropika golongan III : Psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan, contoh: Fenobarbital, flunitrazepam.

- d. Psikotropika golongan IV : Psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat sangat luas digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan, contoh: Diazepam, klobazam, bromazepam, klonazepam, khlordiazepoxide, nitrazepam. (BK, DUM, MG). (UU Psikotropika no.5, 1997)

Bentuk – Bentuk Psikotropika :

a. Ekstasi

Ekstasi adalah salah satu obat bius yang dibuat secara ilegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet atau kapsul. Ekstasi dapat membuat tubuh si pemakai memiliki energi yang lebih dan juga bisa mengalami dehidrasi yang tinggi. Sehingga akibatnya dapat membantu tubuh kita untuk terus bergerak.

b. Amfetamin

Nama aslinya methamphetamine. Berbentuk kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan. Jenisnya antara lain yaitu gold river, coconut, dan kristal. Sekarang ada yang berbentuk tablet. Obat ini dapat ditemukan dalam bentuk kristal dan obat ini tidak mempunyai warna maupun bau, maka ia disebut dengan kata lain yaitu Ice. Obat ini juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap syaraf.

c. Diazepam

Sedatif (obat penenang) dan hipnotikum (obat tidur). Nama jalaanan BDZ antara lainBK, Lexo, MG, Rohip, Dum. Cara pemakaian BDz dapat diminum, disuntuk, intravena, dan memlalui dubur. (www.henrydunan.blogspot.com)

3.2. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh manusia.

Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya.

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :

a. Narkotika Golongan I

Adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Merupakan kelompok narkotika yang terdiri atas : tanaman papaver somniferum, opium mentah, opium masak, *erythroxylon cocae* (koka), *cannabis sativa* (ganja), *tetra hydro cannabino*.

b. Narkotika Golongan II

Adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Merupakan kelompok narkotika yang terdiri atas : alpha-cethyl-metadol, alpha-medprodina, alpha-prodine, phetanyl, pethidine, methadone.

c. Narkotika Golongan III

Adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Merupakan kelompok narkotika yang terdiri atas : asetildihidrokodeina, kodeina, etil, morfina. (UU Narkotika no. 35, 2009)

Bahan obat adalah sesuatu yang dapat dipergunakan atau dipakai untukn tujuan membuat obat. Baik itu bahan kimia, tumbuhan, bahan mineral atau campuran dari bahan tersebut. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan mineral, cedían sarian atau campuran dari bahan tersebut yang secara Turín menurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.

Obat tradisional dilarang menggunakan bahan nimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotika atau psikotropika, hewan atau tumbuhan yang dilindungi, dan bahan nimia obat di dalam obat tradisional. Ini sesuai dengan peraturan Mentir Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/1990

(Permenkes 246/1990) tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat tradisional.

B. Pengertian Tindak Pidana

Berbicara tentang hukum pidana tidak akan terlepas dari masalah pokok yang menjadi titik perhatiannya. Masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana, kesalahan dan pidana serta korban (Fuat Usfa & Tongat, 2004: 31). Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dan demikian juga dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. (Adami Chazawi, 2002: 67).

Strafbaar feit, terdiri dari 3 kata yakni straf,baar, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Percatan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk katra *feit* diterjemahkan dengan tidak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan (Adawi Chazawi : 69).

Tindak pidana merupakan suatu peristiwa dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain hanya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Isi dari pengertian tindak pidana tersebut dalam kenyataannya tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. (Sudarto, 1990:40).

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian *feit* yang oleh peraturan perundangan-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Pornomo, yaitu:

- a. Definisi pendek memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana adalah Undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-

undang. Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.

Pendapat Moeljanto sebagaimana yang dikemukakan oleh E.Y Kanter dan S.R Sianturi (EY. Kanter & Sianturi, 2002: 208), memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*. Beliau memberikan perumusan atau pembatasan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh menghambat akan tercapainya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termasuk dalam unsur formal, yaitu mencocoki rumusan Undang-undang, dan Unsur materil, yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum.

Pengertian perbuatan hukum pidana tidaklah diikuti oleh hukum pidana kita. Menurut sistem hukum adat tidaklah diadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang memungkinkan reaksi dalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran yang hanya dapat digugat dilapangan hukum perdata. Berdasarkan hal tersebut, apabila terjadi suatu pelanggaran hukum maka petugas hukum mengambil tindakan konkrit yang membetulkan hukum yang dilanggar (Roeslan Saleh : 15).

Secara literlijk kata straf artinya pidana artinya pidana, baar artinya dapat atau boleh dan feit adalah perbuatan. Kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara

utuh ternyata diterjemahkan juga dengan kata hukum, padahal sudah lazim hukum itu adalah berupa terjemahan dari kata recht seolah-olah arti straf sama dengan recht, yang sebenarnya tidak demikian halnya (Adawi Chazawi, : hal 69)

Kata baar mempunyai 2 istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara literlijk bisa kita terima. Kata feit biasa digunakan 4 istilah yakni tidak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara literlijk feit memang lebih pas untuk diterjemahkan sebagai perbuatan. Kata perbuatan lebih lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah overtreding sebagai lawan dari istilah kejahatan terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.

C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindak sendiri atau pihak lain. Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan kepada si pembuat untuk menjelaskan kenapa ia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar dalam mempertanggungjawabkan pembuat pidana merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Roeslan saleh menyatakan sebagai berikut pada umumnya adalah orang yang telah disangka melakukan perbuatan itu dan pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya sendiri, tetapi ada yang dipandang

sebagai pembuat bertanggungjawab. Sekali sudah ditetapkan bahwa seseorang adalah yang harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang terjadi, maka langkah selanjutnya adalah menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggungjawaban itu.

Pertanggungjawaban menurut Van Hamel, suatu seseorang baru bisa diminta pertanggungjawabannya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Orang tersebut harus menginfasi bahwa perbuatannya itu menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang tersebut harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya tersebut (www.google.com)

Arti kemampuan bertanggungjawab banyak digantungkan kepada ilmu pengetahuan, mengingat sukarnya untuk membuat perumusan yang tepat dalam undang-undang. VOS menjelaskan arti mampu bertanggung jawab dengan menggabungkan pendapat dari VAN HAMEL dan SIMONS yang dihubungkan dengan ketentuan yang dimuat di dalam Memorie Van Toelichting. (Vos,1950:89)

Van Hammel mengadakan tiga syarat untuk mampu bertanggungjawab, yaitu:

- a. Bahwa orang itu mampu untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.
- b. Bahwa orang mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c. Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu.. (Bambang Poernomo,1983:143)

Simons menerangkan tentang mampu bertanggungjawab adalah:

- a. Jika mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum.
- b. Dan jika sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.

Secara negatif diterangkan di dalam MvT bahwa tidak mampu bertanggungjawab adalah :

- a. Dalam hal seseorang tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat untuk apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan (dalam hal dwanghandelingen).
- b. Dalam hal seseorang ada dalam keadaan tertentu sehingga tidak dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya (dorongan patologis, gila, pikiran tersesat, dan sebagainya).

MvT menerangkan kemampuan bertanggungjawab secara negatif itu dimaksudkan pembentuk undang-undang bahwa menganggap setiap orang mempunyai jiwa atau batin yang sehat sehingga setiap orang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, dan apabila ada keraguan barulah terbukti. Kemampuan bertanggungjawab ini adalah suatu elemen daripada kesalahan. Bagi orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka kesalahannya pun tidak ada sehingga orang tersebut tidak dipidana.